



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK : -, Tempat Tanggal Lahir : Semudun, 28 September 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: DKI Jakarta. ID 11460 dahulu bertempat tinggal di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(1) F. Jaunardi Hasim, S.H, (2) LIE FELIX, S.H dan (3) LING LING LESTARI, S.H** Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara **F. Jaunardi Hasim,SH & Rekan**, beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang No 28 Kota Singkawang, email fjaunardihasimadvperadi0811302@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 9 Oktober 2023, sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK : - , Tempat/Tanggal Lahir : Sei Nangka, 17 September 1994, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 29 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw*

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2019 di hadapan Pemuka Agama Budha bernama LAI DJUNG KIE dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 06 MEI 2019 dengan ditandatangani oleh Drs. ZULHIAR dengan NIP. - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat telah memperoleh keturunan atau dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singkawang, pada tanggal 25 Januari 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : -, tertanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan serta di tanda tangani oleh **Deson Lingga, SH** dengan NIP. - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kota Singkawang dan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa permasalahan mulai terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanya di karenakan permasalahan ekonomi, hal ini yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berdampak tidak ada kecocokan lagi dalam berkehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua nya yang berada dan/atau beralamat di Kabupaten Mempawah

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, ID 78371 di antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selanjutnya pada bulan April 2023 di karenakan sulitnya ekonomi Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;

7. Bahwa di karenakan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan perkawinannya maka pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama membina kehidupan rumah tangga sebagai Suami Istri Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka para pihak sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;

2. Para Pihak sepakat dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT di serahkan kepada Pihak Kedua (PENGUGAT) atau Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1 Pihak Pertama (Tergugat) di izinkan untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT kapan pun , dengan syarat Pihak Pertama (Tergugat) harus menghubungi Pihak Kedua (Penggugat) terlebih dahulu dan Pihak Kedua (Penggugat) memberikan batas waktu kepada Pihak Pertama (Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai dengan pukul 16.00 WIB (dihari yang sama, tidak melewati 24 jam) dan Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban membawa anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT pulang kerumah Pihak Kedua (Penggugat) tanpa kekurangan suatu apapun dan apabila

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Pihak Pertama (Tergugat) ingin bermalam bersama anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT (melewati waktu 24 jam) harus dengan persetujuan Pihak Kedua (Penggugat) tanpa terkecuali dengan ketentuan tidak melewati batas waktu 3 (tiga) hari sejak terhitung anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT bersama dengan Pihak Pertama (Tergugat);

2.2 Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban menafkahi anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk tumbuh dan kembang tersebut tanpa terkecuali sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

2.3 Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

3. Bahwa dengan di tandatangani Pernyataan Kesepakatan Cerai ini Pihak Pertama (Tergugat) menyatakan menyerahkan semua proses perceraian ini kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk mengurus nya di Pengadilan Negeri Singkawang dan selanjutnya Pihak Pertama (Tergugat) menyatakan tidak akan menghadiri persidangan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang;

8. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus terlebih Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat dan selanjutnya menuangkan ke Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 10 Oktober 2023, maka sudah pasti Para Pihak tidak sanggup mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw*

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat terlebih di hubungkan dengan Surat Kesepakatan Cerai oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2019 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama LAI DJUNG KIE dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 06 MEI 2019 dengan ditandatangani oleh Drs. ZULHIAR NIP. - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana pada point 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal tertanggal 10 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pihak Pertama (Tergugat) di izinkan untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kapan pun , dengan syarat Pihak Pertama (Tergugat) harus menghubungi Pihak Kedua (Penggugat) terlebih dahulu dan Pihak Kedua (Penggugat) memberikan batas waktu kepada Pihak Pertama

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



(Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai dengan pukul 16.00 WIB (dihari yang sama, tidak melewati 24 jam) dan Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban membawa anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT pulang kerumah Pihak Kedua (Penggugat) tanpa kekurangan suatu apapun dan apabila Pihak Pertama (Tergugat) ingin bermalam bersama anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (melewati waktu 24 jam) harus dengan persetujuan Pihak Kedua (Penggugat) tanpa terkecuali dengan ketentuan tidak melewati batas waktu 3 (tiga) hari sejak terhitung anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersama dengan Pihak Pertama (Tergugat);

b) Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban menafkahi anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tumbuh dan kembang tersebut tanpa terkecuali sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

c) Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw*

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah Panggilan Sidang, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal tanggal 7 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. - atas nama PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 10 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi 1 Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang pada tanggal 12 Febuari 2019 di hadapan pemuka agama Budha, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan Penggugat dan Tergugat sendiri, rasa suka sama suka, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan Orang tua tergugat di Kota Singkawang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dikarenakan masalah ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah saja, hingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja keras sendirian dengan dibantu oleh keluarga. Keributan karena ekonomi tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Pengugat tidak tahan lagi hidup satu rumah dan pada tahun 2022 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua sampai dengan saat ini;
- Bahwa kami dari keluarga sudah berulang kali berusaha memberi nasihat kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dengan segera mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan perceraian dengan keyakinan bahwa keluarga mereka sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

**2. Saksi 2 Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang pada tanggal 12 Febuari 2019 di hadapan pemuka agama Budha, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan Penggugat dan Tergugat sendiri, rasa suka sama suka, bukan karena dijodohkan;

- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan Orang tua tergugat di Kota Singkawang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dikarenakan masalah ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah saja, hingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja keras sendirian dengan dibantu oleh keluarga. Keributan karena ekonomi tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Penguggat tidak tahan lagi hidup satu rumah dan pada tahun 2022 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua sampai dengan saat ini;

- Bahwa kami dari keluarga sudah berulang kali berusaha memberi nasihat kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dengan segera mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau berubah;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan perceraian dengan keyakinan bahwa keluarga mereka sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatan di atas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum Persidangan, sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui Penggugat beragama Budha begitu juga dengan Tergugat yang beragama Budha, yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti surat P-2) yang mencatatkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Budha sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diketahui agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha, kemudian diketahui pula berdasarkan Relas Panggilan Sidang serta keterangan Saksi-saksi di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan *Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan Orang tua tergugat di Kota Singkawang*, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 12 Februari 2019 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor: No. No. -** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 6 Mei 2019, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi di persidangan yang menyatakan *Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang pada tanggal 12 Febuari 2019 di hadapan pemuka agama Budha, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang* sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi, terungkap bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di rumah orang tua Tergugat, namun selama perkawinan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sampai

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan dari permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat memilih untuk kembali bersama dengan orang tua Penggugat bersama anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi yang dilatarbelakangi Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dan terbukti dari adanya fakta bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah karena Penggugat memilih kembali bersama orang tua Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat dan tidak ada niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat begitu pula sebaliknya dari pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan perkawinannya dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama jalannya persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut selain itu adanya bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya masing-masing pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--





Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, diberikan hak Pengasuhan kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak tersebut selain itu berdasarkan surat kesepakatan/pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (bukti surat bertanda P-4), maka terhadap klausul-klausul dari kesepakatan tersebut khususnya mengenai hak asuh anak, untuk dinyatakan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah maka semenjak saat itu pula anak ada bersama Penggugat dan yang membiayai serta mengasuh anak-anak selama ini adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga secara psikologis anak lebih dekat dengan Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal hak asuh anak sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4, begitu juga dengan klausul-klausul kesepakatan yang ada dalam surat perjanjian/pernyataan tersebut oleh karena sudah merupakan kesepakatan bersama maka sudah selayaknya kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut, sebagai layaknya berlaku bagi Undang-Undang untuk kedua belah pihak, berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak oleh karenanya petitum angka 3 perihal hak asuh anak-anak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw*

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;;

**ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;**

**ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:*

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, juga menentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, sedangkan tempat dan peristiwa terjadinya perceraian tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Singkawang, maka Majelis Hakim memandang petitum nomor 4 (empat) tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2019 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama LAI DJUNG KIE dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan di kota Singkawang pada tanggal 06 MEI 2019 dengan ditandatangani oleh Drs. ZULHIAR NIP. - selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana pada point 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal tertanggal 10 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama (Tergugat) di izinkan untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kapanpun, dengan syarat Pihak Pertama (Tergugat) harus menghubungi Pihak Kedua (Penggugat) terlebih dahulu dan Pihak Kedua (Penggugat) memberikan batas waktu kepada Pihak Pertama (Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai dengan pukul 16.00 WIB (dihari yang sama, tidak melewati 24 jam) dan Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban membawa anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT pulang kerumah Pihak Kedua (Penggugat) tanpa kekurangan suatu apapun dan apabila Pihak Pertama (Tergugat) ingin bermalam bersama anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (melewati waktu 24 jam) harus dengan persetujuan Pihak Kedua (Penggugat) **tanpa** terkecuali dengan ketentuan tidak melewati batas waktu 3 (tiga) hari

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terhitung anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT bersama dengan Pihak Pertama (Tergugat);

**b)** Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban menafkahi anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk tumbuh dan kembang tersebut tanpa terkecuali sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

**c)** Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada kantor catatan sipil Kota Singkawang, untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Tiwik, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H dan Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, dengan dihadiri oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H**

**TIWIK, S.H.,M.Hum,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--



BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H., M.H**

biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 75.000,00;  |
| 3. Relas Panggilan   | Rp 42.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp 20.000,00;  |
| 5. Redaksi           | Rp 10.000,00 ; |
| 6. Meterai _____     | Rp 10.000,00;  |

Jumlah **Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);**

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skw

--	--	--